



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Titik Sumarni binti H. Hadrawi
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Pelawan RT 004, Desa Pelawan, Kec. Pelawan,
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrian Evendi, S.H. dan Fernando Donalko, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejahtera (LBH-PKS) beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 01, Kelurahan Sarolangun, Kecamatan Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 26 Agustus 2020 di bawah Nomor 10/KH.Pid/2020/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIK SUMARNI Binti H. HADRAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit mobil CRV warna putih dengan No. Polisi B 8703 DB;
Dikembalikan kepada saksi IIN DERITA;
1 (satu) buah batu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 26 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di hadapan persidangan, Terdakwa yang merupakan seorang wanita yang telah dikhianati oleh suaminya Fiet Haryono alias Aon dengan cara melakukan hubungan asmara dengan Saksi lin Derita dan pada saat tindak pidana terjadi suami Terdakwa sedang menginap dalam satu kamar dengan Saksi lin Derita di Garden Hotel, yang tentu saja telah membuat hancur hati dan harga diri Terdakwa sebagai seorang wanita;
- Bahwa perbuatan Saksi lin Derita yang telah dengan sengaja merebut suami Terdakwa, tentu saja merupakan hal yang pula membuat marah Terdakwa dan menjadi jengkel serta kesal;
- Bahwa mohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan pidana bersyarat kepada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14a KUHPidana dihubungkan dengan petitum Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang tepat menempatkan diri Terdakwa dalam penjara di tengah penyebaran virus corona (Covid 19) yang merupakan bencana non-alam;
- Bahwa salah satu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menangani penyebaran Virus Corona adalah dengan cara menjaga jarak (Physical Distancing) antara satu orang dengan orang lainnya;
- Bahwa dengan ditempatkannya Terdakwa dalam penjara sebagai penghukuman atas perbuatannya tentu saja merupakan hal yang tidak tepat dalam melakukan pengendalian penyebaran virus sebagaimana dimaksud, karena Terdakwa setelah menjadi Terpidana akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang saat ini penghuninya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan pada sejumlah Lembaga Pemasyarakatan telah over kapasitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan pidana bersyarat yang pada pokoknya memerintahkan kepada diri Terdakwa agar tidak perlu menjalani pidana dengan masa percobaan suatu waktu tertentu berdasarkan rasa keadilan yang sebesar-besarnya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan dari Penuntut Umum secara lisan tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap berpegang pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-25/OHARDA/SRL/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TITIK SUMARNI Binti H. HADRAWI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Parkiran belakang Garden Hotel (Wakgeng) di Lingkungan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke Garden Hotel (Hotel Wakgeng) di Tanjung Rambai untuk menemui saksi Fiet Haryono (suami terdakwa) yang pada saat itu sedang menginap di salah satu kamar (Kamar 101) Garden Hotel bersama dengan saksi lin Derita, setelah sampai di hotel tersebut sebelum bertemu saksi Fiet Haryono saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengempeskan 4 (empat) buah ban mobil Honda CRV warna putih dengan Nomor Polisi B 8703 DB milik saksi lin Derita, setelah itu Terdakwa mendatangi kamar 101 tempat dimana saksi Fiet Haryono dan saksi lin Derita menginap dan menggedor pintu kamar tersebut, kemudian saksi Fiet Haryono keluar dari kamar dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Fiet Haryono di lokasi parkir Garden Hotel, pada saat pertengkaran Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada di sekitar aquarium didekat parkir hotel dan melemparkannya kearah mobil Honda CRV milik saksi lin Derita yang mengakibatkan kaca depan mobil milik Saksi lin Derita retak dan tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi lin Derita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan Barang / kaca mobil CRV warna putih dengan No. Polisi B 8703 DB milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa TITIK SUMARNI;
 - Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Parkiran belakang Garden Hotel (Wakgeng) di Lingkungan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi sedang berada dalam salah satu kamar Hotel Garden / Wak Geng;
 - Bahwa setelah saksi keluar dari dalam kamar Hotel Garden kemudian saksi pergi ke tempat parkir mobil tempat dimana mobil milik saksi diparkir, setelah melihat mobil milik saksi saat itu saksi melihat kaca mobil milik saksi sudah mengalami kerusakan (kaca mobil retak) dan ke 4 (empat) ban mobil milik saksi kempes;
 - Bahwa terdakwa merusak kaca mobil milik saksi dengan cara melempar batu ke arah kaca mobil milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa merusak kaca mobil milik saksi setelah saksi melihat CCTV yang ada di Hotel Garden;
 - Bahwa terdakwa adalah istri tua suami saksi yaitu Fiet Haryono Alias AON;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil CRV warna putih dengan No. Polisi B 8703 DB dan 1 (satu) buah batu yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
 - Bahwa harga kaca mobil milik saksi yang rusak tersebut seharga lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ahmad Nurdin bin Terimo Abadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pengrusakan Barang / kaca mobil CRV warna putih dengan No. Polisi B 8703 DB milik saksi lin Derita yang dilakukan oleh terdakwa Titik Sumami;
 - Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Parkiran belakang Garden Hotel (Wakgeng) di Lingkungan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Garden / Wak Geng;
 - Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi berada dilokasi kejadian dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari mobil yang dirusak tersebut;
 - Bahwa terdakwa melempar kaca mobil milik saksi IIN DERITA dengan menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan terdakwa tersebut kaca mobil CRV tersebut mengalami pecah / retak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah batu yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah batu yang digunakan oleh terdakwa untuk melempar kaca mobil CRV tersebut;
- Bahwa mobil CRV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah mobil yang dilempar oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Pengerusakan Barang / kaca mobil CRV warna putih dengan No. Polisi B 8703 DB milik saksi IIN DERITA;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Parkiran belakang Garden Hotel (Wakgeng) di Lingkungan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya terdakwa datang ke Garden Hotel bersama adik terdakwa yaitu saksi ARYANI, anak terdakwa dan saudara/ saudari suami terdakwa yaitu sdr. FIET HARYONO Alias AON, yang mana suami terdakwa pada saat itu sedang menginap dengan saksi IIN DERITA dalam salah satu kamar Hotel Garden tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Garden Hotel tersebut lalu terdakwa bertanya kepada karyawan Hotel Fiet Haryono Alias Aon menginap dikamar Nomor berapa, saat itu karyawan Garden Hotel tidak memberi tahu, selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk menunggu di lobby Garden Hotel terdakwa mendengar suara Fiet Haryono Alias Aon dari salah satu kamar dan kemudian terdakwa menggedor kamar tersebut. Setelah kamar terbuka terdakwa bertemu dengan suami terdakwa (Fiet Haryono Alias Aon) yang pada saat itu sedang berdua dengan saksi IIN DERITA, selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan suami terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ribut / cekcok mulut dengan suami terdakwa didekat tempat parkir mobil dimana saat itu dilokasi parkir tersebut ada juga mobil saksi IIN DERITA yang sedang terparkir;
- Bahwa pada saat terdakwa ribut dengan suami terdakwa saat itu terdakwa meminta kepada suami terdakwa agar membawa keluar saksi IIN DERITA dari dalam kamar Garden Hotel tersebut dengan tujuan agar keluarga terdakwa / suami terdakwa bisa melihat kebenaran apa yang selama ini

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ceritakan tentang suami terdakwa kepada orang tuanya maupun abang dan kakaknya. Karena suami Terdakwa tidak mau membawa keluar saksi IIN DERITA dari dalam kamar Hotel tersebut akhirnya terdakwa jadi emosi dan kemudian mengambil satu buah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah suami Terdakwa namun malah mengenai mobil CRV milik saksi IIN DERITA;

- Bahwa akibat lemparan batu yang terdakwa lakukan terhadap mobil CRV milik saksi IIN DERITA tersebut, sehingga menyebabkan kaca mobil milik saksi IIN DERITA mengalami pecah atau retak;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan tersebut karena Terdakwa emosi dan merasa tidak terima dengan keadaan dimana pada saat itu suami Terdakwa sdr. Fiet Haryono Alias Aon tidur dengan wanita lain yaitu saksi Iin Derita;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Aryani HR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pengrusakan Barang / kaca mobil CRV warna putih dengan No. Polisi B 8703 DB milik saksi IIN DERITA yang dilakukan oleh terdakwa TITIK SUMARNI;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Parkiran belakang Garden Hotel (Wakgeng) di Lingkungan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa ada melempar kaca mobil CRV milik saksi IIN DERITA, akan tetapi terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi IIN DERIDA sedang menginap bersama sdr. FIET HARYONO Alias AON yang merupakan suami terdakwa yang sah, dan karena pada saat itu saksi IIN DERITA dipanggil oleh terdakwa tetapi tidak mau keluar dari ruang kamar Garden Hotel sehingga memacu emosi terdakwa dan akhirnya terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan dengan warna coklat kehitam-hitaman;
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Type CRV REI 2WD 2.0 MT dengan nomor polisi B 8703 DB, nomor rangka : MHRRE17407J701971, nomor mesin : R20A13905199;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perusakan kaca mobil merek Honda Type CRV milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di Hotel Garden (Hotel Wakgeng) yang bertempat di Lingkungan Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Hotel Garden (Hotel Wakgeng) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 untuk menjemput suami Terdakwa yakni Fiet Haryono yang menginap di hotel tersebut namun mengetahui Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) ikut menginap di hotel tersebut yang diketahui dengan adanya mobil Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) di parkir hotel, Terdakwa menjadi kesal dan panas hati;
- Bahwa benar Terdakwa mencari suaminya di Hotel Garden dan mengetahui keberadaan suaminya di salah satu kamar melalui suara suaminya yang terdengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menggedor pintu kamar tersebut;
- Bahwa benar suami Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan suaminya tersebut yakni Fiet Haryono yang mana pertengkaran tersebut terus terjadi sampai parkir Hotel Garden;
- Bahwa benar karena didorong amarah Terdakwa mengambil batu aquarium yang terletak di bawah meja depan ruangan salah satu Hotel Garden dekat parkir kemudian melemparkannya ke arah suami Terdakwa,



akan tetapi tidak kena suaminya tersebut namun mengenai kaca mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm);

- Bahwa benar pelemparan batu oleh Terdakwa mengakibatkan kaca mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) mengalami kerusakan berupa retak yang cukup panjang;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan mobil Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) \pm 3 meter sedangkan suami Terdakwa berada di depan mobil tersebut pada saat pelemparan batu oleh Terdakwa terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengempeskan keempat ban mobil Saksi lin Derita binti Nawawi dikarenakan kesal dan marah mengetahui suami Terdakwa menginap bersama dengan Saksi lin Derita binti Nawawi di Hotel Garden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (natuurlijke persoon), yang dalam perkara ini adalah Titik Sumarni binti H. Hadrawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Titik Sumarni binti H. Hadrawi di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuhtinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan arti kata “sengaja”, tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHPidana dibuat (Memorie van Toelichting/MvT) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHPidana adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), dengan demikian menurut MvT, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki atau mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu atau juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin (ilmu hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau eventualiter dolus atau voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), dan/atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dengan demikian melawan hukum dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan atau kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Garden (Hotel Wakgeng) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 untuk menjemput suami Terdakwa yakni Fiet Haryono yang menginap di hotel tersebut namun mengetahui Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) ikut menginap di hotel tersebut yang diketahui dengan adanya mobil Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) di parkir hotel, Terdakwa menjadi kesal dan panas hati;
- Bahwa Terdakwa mencari suaminya di Hotel Garden dan mengetahui keberadaan suaminya di salah satu kamar melalui suara suaminya yang terdengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menggedor pintu kamar tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan suaminya tersebut yakni Fiet Haryono yang mana pertengkaran tersebut terus terjadi sampai parkir Hotel Garden;
- Bahwa karena didorong amarah Terdakwa mengambil batu aquarium yang terletak di bawah meja depan ruangan salah satu Hotel Garden dekat parkir kemudian melemparkannya ke arah suami Terdakwa, akan tetapi tidak kena suaminya tersebut namun mengenai kaca mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm);
- Bahwa pelemparan batu oleh Terdakwa mengakibatkan kaca mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) mengalami kerusakan berupa retak yang cukup panjang;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan mobil Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) ± 3 meter sedangkan suami Terdakwa berada di depan mobil tersebut pada saat pelemparan batu oleh Terdakwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa juga mengempeskan keempat ban mobil Saksi lin Derita binti Nawawi dikarenakan kesal dan marah mengetahui suami Terdakwa menginap bersama dengan Saksi lin Derita binti Nawawi di Hotel Garden;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa melempar batu aquarium ke suaminya namun tidak kena kepada suaminya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akan tetapi malah mengenai kaca mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) termasuk dalam sengaja yang dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama yang mana kehendak awal dari Terdakwa adalah melukai suaminya dengan cara melempar batu yang mana jarak antara Terdakwa dengan mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) \pm 3 meter sedangkan suami Terdakwa berada di depan mobil tersebut sehingga Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa batu yang dilempar olehnya tersebut apabila tidak mengenai suami Terdakwa maka akan mengenai mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) serta dapat mengakibatkan kerusakan pada mobil milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm), akan tetapi meskipun secara sadar mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bukanlah pembelaan yang membantah dakwaan Penuntut Umum dan hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menangani perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-



hati dalam bertindak dan tidak mengulangi perbuatannya serta dengan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, fakta-fakta dalam persidangan dan keadaan Terdakwa yang kesal dan panas hati mengetahui suami Terdakwa menginap dalam satu kamar dengan Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm) di Hotel Garden sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang diambil dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Terdakwa dari hal-hal negatif lainnya menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa selain itu juga karena telah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang mana bencana COVID-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia sampai sekarang ini dan mempertimbangkan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap penyebaran dan penularan COVID-19, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim atas pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijalankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHAP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan dengan warna coklat kehitam-hitaman;
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Honda Type CRV REI 2WD 2.0 MT dengan nomor polisi B 8703 DB, nomor rangka : MHRRE17407J701971, nomor mesin : R20A13905199;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 merupakan benda yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 1 dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 2 merupakan benda milik Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm), maka barang bukti poin 2 tersebut dikembalikan kepada Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Titik Sumarni binti H. Hadrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merusak barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Titik Sumarni binti H. Hadrawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan dengan warna coklat kehitam-hitaman;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Type CRV REI 2WD 2.0 MT dengan nomor polisi B 8703 DB, nomor rangka : MHRRE17407J701971, nomor mesin : R20A13905199;

Dikembalikan kepada Saksi lin Derita binti Nawawi (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Raymon Haryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.